

Salinan dari salinan

DEPARTEMEN
Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan
Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 128 tahun 1964

Tentang :

Fakultas-fakultas dalam IKIP Bandung dan Tjabang-Tjabangnja
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu segera menetapkan Fakultas-fakultas dalam lingkungan IKIP Bandung dan Tjabang-tjabangnja.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 1 tahun 1963
2. Keputusan Menteri PTIP No. 55 tahun 1963
3. Keputusan Bersama Menteri PTIP/Menteri PDK No.34 tahun 1964.
32
4. Keputusan Menteri PTIP No. 35 dan 36 tahun 1964
5. Instruksi Menteri PTIP No. 7 tahun 1964.
- Mengingat pula : 1. U.U. No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tentang Pembentukan Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menentukan Fakultas-fakultas dalam lingkungan IKIP Bandung sbb. :
1. I.K.I.P. Bandung di Bandung meliputi :
 - 1.1. Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 1.2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 1.3. Fakultas Keguruan Sastra Seni
 - 1.4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
 - 1.5. Fakultas Keguruan Tehnik
 2. I.K.I.P. Bandung Tjabang Banda Atjeh meliputi :
 - 2.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 2.2. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
 - 2.3. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Sosial
 - 2.4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Sastra Seni

- 3 I.K.I.P. Bandung Tjabang Palembang meliputi :
 - 3.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 3.2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 3.3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
 - 3.4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
4. I.K.I.P. Bandung Tjabang Bandjarmasin meliputi :
 - 4.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 4.2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 4.3. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
5. I.K.I.P. Bandung Tjabang Palangkaraya jang meliputi :
 - 5.1. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta

Kedua : Mempersatukan Lembaga-lembaga jang tersebut dibawah ini :

1. Lembaga Penyelidikan Pendidikan
2. Lembaga Pembinaan Curriculum
3. Lembaga Alat Peraga Pengajaran
4. Lembaga Pengadjaran Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam
5. Lembaga Penyelidikan Pengadjaran Bahasa menjadi Balai Penelitian Pendidikan dengan berstatus sebagai Fakultas.

Ketiga : Ketetapan lebih landjut tentang Balai Penelitian Pendidikan seperti tersebut dalam hal "Kedua" akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1964.

Dikeluarkan : Di Jakarta
Tanggal : 19 Oktober 1964

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,

Tjap/t.t.d.

Dr. Sjarif Thajep
Brig. Djen. T.N.I.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri;
2. Semua Wakil Perdana Menteri;
3. Semua Menko;
4. Semua Menteri;
5. Sekretaris Negara;

6. Sekretariat Negara;
7. Direktur Kabinet Presiden;
8. semua Departemen;
9. Kantor urusan Pegawai;
10. Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
12. Perbendaharaan dan Kas Negara;
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
14. Djawatan Perdjalan;
15. Dewan Pertimbangan Agung;
16. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional;
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G";
18. Lembaga Administrasi Negara;
19. Biro Pusat Statistik;
20. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri;
21. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri;
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri;
23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
24. Semua Biro/Bagian di lingkungan Departemen P.T.I.P.;

KUTIPAN : Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Sesuai dengan aslinja :

Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi I.K.I.P. Bandung.

Tjap/ttd.

(A. SUKARMAN)

IKIP.No.144/72/A/64-2

Mengetahui :
Kepala Sub-Bagian Tata Usaha,



Dra. Hj. Maryati Hasan
NIP. 130804778